



## PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuli Astuti, S.H. binti Abdullah, umur 37 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jln. Veteran, Gang Mangga, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Raden Nasrun Syukrani, S.T. bin Raden Sutahar Akbar, umur 37 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan LSM (Plan Internasional), tempat kediaman Jln. Veteran, Gang Mangga, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi Penggugat dan memeriksa bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

---

Hal.1 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Perkara Nomor 1003/Pdt.G/2016/PA.BM, tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:89/12/V/2006 tanggal 12 Mei 2006);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena dipindahtugaskan ke Kota Kupang, dan Tergugat sering pindah-pindah tetapi kadang-kadang pulang untuk menengok Penggugat dan anaknya. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Radeng Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun, 2. Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih;
3. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 27 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone (whats app);
  - b. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, kurang memperhatikan;

---

Hal.2 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saat perselisihan terakhir, tanggal 08 Juli 2016 Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut di atas yang bernama: Radeng Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun dan Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih, masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat mohon agar anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin dengan biaya hidup anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) per-bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

---

Hal.3 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Raden Nasrun Syukroni bin Raden Sutahar Akbar) terhadap Penggugat (Yuli Astuti, S.H. binti Abdullah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: 1. Radeng Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun, 2. Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih dengan biaya hidup anak ditanggung oleh tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 4 Agustus 2016 dan 12

---

Hal.4 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, hanya memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pekerjaan Penggugat, yaitu Penggugat sebagai karyawan pada bank BNI cabang Bima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Astuti, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama R. Nasrus Syukrani dan Yuli Astuti, bukti P.2;

**B. Alat bukti Saksi:**

1. Muhammad Yanin bin Abdullah. Saksi tersebut sebagai kakak kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

---

Hal.5 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

2. Madinah binti Muhammad. Saksi tersebut sebagai teman Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

---

Hal.6 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

---

Hal.7 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan hanya menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak tanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone (whats app);
  - b. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, kurang memperhatikan;
  - c. Saat perselisihan terakhir Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam;
- Akibat perselisihan yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan kdiaman bersama. Selama itu Tergugat sudah tidak

---

Hal.8 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai dengan

---

Hal.9 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selama pergi untuk bekerja jarang berkomunikasi dengan Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

---

Hal.10 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 12 Mei 2006 belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selama pergi bekerja jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah tempat tinggal sekarang dalam asuhan perawatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai karyawan pada bank BNI cabang Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih

---

Hal.11 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لهما أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Hal.12 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh terkait dengan permohonan Penggugat tentang hak asuh untuk kedua anak yang bernama: Radeng Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun dan Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak terhadap orang tua yang bercerai pada dasarnya adalah tetap menjadi tanggung kedua orang tuanya, sebagaimana berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*, maka antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan yang sama untuk memelihara dan mendidik terhadap anak hasil perkawinan mereka. Sehingga Majelis Hakim di dalam memberikan keputusan atas hak asuh (*hadanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, hanyalah semata-mata dengan mempertimbangkan kepentingan bagi si anak anak itu sendiri;

---

Hal.13 dari 17 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil *in-cassu* masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka seorang ibu adalah orang yang paling *"utama"* untuk memegang pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan lainnya, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan, hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

---

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya: "Apabila seorang suami menceraikan istrinya, sedang ia mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk mengasuh anaknya"*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo, kedua anak yang bernama: Raden Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun dan Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih, setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan pada bank BNI cabang Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo agar hak pemeliharaan anak atau hadanah, terhadap anak bernama: Raden Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun dan Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih, patut dikabulkan, dan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai biaya hadanah, Penggugat tidak mengajukan bukti tentang pendapatan Tergugat dari tempat kerjanya atau pendapatan Tergugat dari pekerjaannya sebagai karyawan LSM pada Plan Internasional, maka Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai biaya hidup anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

---

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.





dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Raden Nasrus Syukrani, S.T. bin Raden Sutahar Akbar) terhadap Penggugat (Yuli Astuti, S.H. binti Abdullah);
4. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Raden Juang Abdi Agung Mursida, (L) umur 9 tahun dan Raden Ahmad Ridho Iksani Mursida (L) umur 4 tahun lebih berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat terhadap gugatan nafkah anak;
6. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

---


Hal.16 dari 18 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.







7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H. Oleh H. Ahmad Gani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
H. Ahmad Gani, S.H.

Hakim Anggota,  
  
Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,  
  
Drs. M. Agus Sofwan Hadi  
Panitera Pengganti,

  
Mahfud, S.H.

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,-
(Tga ratus satu ribu rupiah)			

---

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)